

**RELASI MEDIA-NEGARA-MASYARAKAT DAN PASAR
DALAM ERA REFORMASI**

Hermin Indah Wahyuni

Abstract

The withdrawal of state domination does not necessarily lead to the institutionalization of market. Freedom of information also requires a new kind of societal conduct. Indonesia currently faces tension in settling a triangular relationship between state, market and the society.

Kata-kata kunci: *relasi media massa, orde reformasi, komunikasi politik*

Pendahuluan

Tulisan ini merupakan upaya pemetaan terhadap posisi media massa Indonesia sebagai institusi sosial dalam relasinya dengan institusi – institusi lain. Kajian semacam ini tampaknya akan sangat diperlukan, terutama bila mengasumsikan media massa sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam upaya menghela negara dan bangsa ini pada kondisi yang lebih demokratis. Tatanan politik saat ini akan dijadikan setting dalam menggambarkan relasi yang terjadi.

Tatanan politik Indonesia saat ini ditandai dengan gerakan-gerakan pembaharuan pada berbagai aspek dalam tatanan kehidupan

Hermin Indah Wahyuni adalah staf pengajar jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan sistem yang lebih baik dan lebih demokratis. Tatanan ini lahir setelah rezim Orde Baru di bawah Suharto dianggap telah banyak melanggar konstitusi negara. Pada awal tatanan baru yang merupakan masa-masa sulit ini, terdapat dua kepemimpinan: *pertama*, pemerintahan transisi oleh Presiden Habibie segera setelah jatuhnya presiden Suharto pada bulan Mei 1998; *kedua*, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang terpilih melalui Sidang Umum MPR 1999. Patut dicatat walaupun masa pemerintahan presiden Habibie dapat dikatakan sangat singkat, pemerintahan ini sangat produktif dalam membuat berbagai perundang-undangan, termasuk kebijakan tentang media. Keduanya akan dijadikan setting makro dalam tulisan ini.

Sebagai sebuah institusi sosial, media massa tidak berada pada ruang hampa. Ia akan berinteraksi dengan berbagai institusi di luar dirinya. Media massa akan berinteraksi dengan negara pada satu sisi, dan masyarakat serta pasar pada sisi yang lainnya. Setelah negara dan masyarakat, institusi "pasar" muncul sebagai elemen penting yang tidak dapat diabaikan, terutama dengan semakin berpengaruhnya ekspansi kapital pada media massa di Indonesia. Relasi media dengan tiga institusi : negara, masyarakat, dan pasar merupakan kajian yang erat dengan studi ekonomi politik tentang bagaimana negara, kelompok bisnis, dan berbagai kekuatan struktural dalam masyarakat berusaha mempengaruhi praktek-praktek komunikasi melalui media. Hal ini seiring dengan pendapat Smythe, tentang adanya relasi dialektik antara praktek komunikasi (bermedia - non media) dan konstruksi sosial - politik dalam masyarakat.¹

Mengikuti apa yang dikemukakan oleh Pierre James ketika menulis tentang *State Theories and New Order Indonesia*², negara dalam tulisan ini dimaknai sebagai representasi dari pemerintah, birokrasi beserta berbagai instrumennya. Adapun masyarakat,

¹ Vincent Mosco (1996), *The Political Economy of Communication-Rethinking and Renewal*, Sage Publications, London, hal 6

² Pierre James (1990), 'State Theories And New Order Indonesia,' dalam Arief Budiman (ed.), *State and Civil Society in Indonesia*, Monash Papers On Shoutheast Asia - No 22, Melbourne, hal.15

dipahami sebagai komunitas *audience* yang menjadi tujuan dari proses komunikasi bermedia. Dalam konteks ini masyarakat dipandang sebagai pihak yang seharusnya diberdayakan untuk siap menyongsong era baru – melalui proses demokratisasi. Komunitas *audience* pada masa reformasi memiliki karakteristik khas karena dalam waktu yang cukup lama mereka telah lama mengalami krisis sistem komunikasi politik akibat bentuk komunikasi politik Orde Baru yang cenderung *top down*. Dalam masa yang cukup lama, masyarakat biasa mengembangkan interpretasinya sendiri diantara kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh pemerintah kala itu. Sehingga saat memasuki era reformasi masyarakat sangat menikmati adanya suasana kebebasan dan sangat berharap akan terjadinya perubahan yang esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasar dalam kajian ini dimaknai sebagai pertemuan antara permintaan dan penawaran. Hal ini erat kaitannya dengan arus modal yang menjadi urat nadi dalam bisnis media massa di Indonesia. Asumsi awalnya adalah telah terjadi serangkaian perubahan dalam struktur sistem media di Indonesia, di mana intervensi negara dalam berbagai bentuknya telah mulai berkurang. Konsekuensinya adalah terwujudnya pasar persaingan sempurna yang semakin menguat dalam wacana media massa Indonesia. Namun di sisi lain, muncul pula ancaman intervensi yang semakin menguat dari kelompok pemilik modal yang kuat atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan bermaksud menggunakan media untuk kepentingan mereka sendiri.

Pergeseran Wacana Komunikasi Politik Indonesia

Tidak dapat dipungkiri lagi telah terjadi perubahan yang begitu besar dalam sifat relasi antara institusi media *vis a vis* institusi negara, masyarakat, dan pasar dalam era reformasi, sebagai akibat langsung perubahan konstelasi politik. Relasi media dengan institusi lain telah mulai mengalami pergeseran.

Cara pandang komunikasi politik Orde Baru dapat dikatakan sangat identik dengan konsep komunikasi politik Louis Althusser dari kubu Marxist. Kelompok ini merumuskan komunikasi politik sebagai penggunaan perlengkapan, alat-alat, ataupun perangkat komunikasi

(*communication apparatus*) untuk menjamin legitimasi kekuasaan³. Dalam era reformasi, cara pandang semacam ini seharusnya bergeser pada bentuk komunikasi politik dua arah (*two way traffic of communication*) dalam perspektif Lasswellian yang lebih menekankan terjadinya proses diskusi publik mengenai berbagai hal yang menyangkut kepentingan publik⁴. Untuk menjamin terjadinya diskusi publik yang sehat sebuah media harus bebas dari tekanan pihak manapun baik negara, masyarakat, ataupun pasar.

Pergeseran yang paling menyolok adalah menguatnya kelompok-kelompok pada aras infrastruktur politik yang menggeser dominasi kelompok pada aras suprastruktur - (elit politik, ataupun elit militer). Pada masa Orde Baru, kelompok inilah yang pada jangka waktu lama telah menikmati kekuasaan yang sangat besar. Karl D. Jackson, menggambarkan kondisi komunikasi politik Indonesia Orde Baru sebagai produk kebijakan politik dari rezim *bureaucratic politics*⁵. Dalam rezim ini, keputusan-keputusan politik dibuat dengan mengabaikan kepentingan rakyatnya. Rakyat hanya dimobilisasi untuk mendukung suatu kebijakan tertentu dan tidak diikutkan dalam proses perumusan kebijakan. Akibatnya seringkali kebijakan yang dirumuskan mengalami penolakan di tingkat bawah. Penguasa sangat dominan dan cenderung mengambil kebijakan yang menguntungkan kelompoknya sendiri. Dalam era reformasi, semangat untuk menyongsong kehidupan demokratis menyebabkan unsur-unsur infrastruktur dalam masyarakat seperti halnya kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan kelompok pelajar bangkit bersama mengawasi kelompok suprastruktur yang ditakutkan akan kembali otoriter.

Dalam perspektif komunikasi politik demokratis, media massa dalam fungsinya sebagai infrastruktur politik berperan sebagai media komunikasi politik (*media of political communication*). Kinerja media sebagai media komunikasi politik ini, jelas menuntut kualitas standar

³ Jonathan Rose (1999), *Syllabus of Political Communication* - Department of Political Studies Queen's University, hal.1

⁴ *Ibid*, hal 1 merupakan definisi Denton dan Woodward tentang komunikasi politik, yaitu sebagai "public discussion about the allocation of public resources (money), official authority (who decides), and official sanctions (what is to be rewarded)

⁵ Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye, (1978), *Political Power and Communications in Indonesia*, University of California Press, Berkeley dan Los Angeles, hal. 2

kelompok wartawan (*journalism group*) yang berada di balik media massa. Khususnya melalui berita-berita politik yang ditulis oleh kelompok wartawan inilah diharapkan terjadi proses pendidikan politik bagi masyarakat, agar siap menyongsong demokrasi yang dicita-citakan. Intinya, media massa dalam komunikasi politik negara demokrasi harus menjamin terwujudnya keberagaman opini dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik. Dalam perspektif komunikasi politik yang demokratis inilah, akan dilihat peluang dan hambatan bagi media Indonesia untuk merealisasikan dirinya sebagai bagian dari infrastruktur politik.

Dalam menjalankan fungsinya, elemen-elemen sistem politik seperti halnya kelompok kepentingan, figur-figur politik, ataupun eksekutif, legislatif dan yudikatif menyatakan pendapatnya melalui media massa baik cetak atau pun elektronik (radio dan televisi)⁶. Media massa dalam hal ini dapat menjadi instrumen artikulasi kepentingan dan suara berbagai *pressure group* sekaligus pula berperan sebagai *pressure group* itu sendiri. Pada posisi ini media massa memerankan dirinya sebagai *public watch dog* terhadap kecenderungan distorsi kekuasaan. Dua peran ini sekaligus menyatu bagi media massa. Pemberitaan media massa tidak saja dapat menjadi alternatif perlawanan terhadap kekuasaan negara, tetapi sekaligus juga dapat membantu *pressure group* yang lain untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan negara. Liputan jurnalis tentang berbagai aksi *pressure group* dan tuntutan yang disuarakan di pusat dan daerah, dapat menjadi catatan yang menggambarkan bagaimana aspirasi di luar kekuatan politik terorganisir mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan politik.⁷


Walaupun telah bergeser menuju kondisi yang lebih demokratis, dalam konstruksi sistem politik Indonesia, negara yang direpresentasikan oleh sekelompok orang yang disebut pemerintah tampak masih dominan sebagai penentu kebijakan. Dalam kondisi

⁶ Terjemahan dari Gabriel Almond (2000), '*Interest Group and Interest Articulation*' dalam Mochtar, Mas'ood dan Collin McAndrews (ed.), *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.66

⁷ Afnan, Malay (penyunting) (1999), *Menuju Masyarakat Kewargaan*, LP3Y, Yogyakarta, hal. 76

sistem yang semacam ini visi pemerintah terhadap media akan sangat menentukan kualitas media massa dalam fungsinya sebagai infrastruktur politik. Jika *concern* dengan sikap demokrasi yang diikrarkan, kebebasan media harus diberikan dan tak bisa ditunda lagi. Pemerintah era reformasi tak bisa lagi menerapkan bentuk komunikasi politik Orde Baru yang cenderung satu arah, memandang masyarakat hanya sebagai obyek komunikasi, dan mengekang kebebasan media.

Dengan menggunakan perspektif media demokratis, akan digambarkan mengenai relasi media dengan tiga institusi yang telah disebutkan sebelumnya. Pola relasi antara media dengan institusi negara, pasar dan masyarakat secara garis besar digambarkan sebagai berikut:



Relasi Media – Negara

Konsep *public sphere*-nya Habermas mengingatkan kita mengenai pentingnya kehadiran sistem komunikasi publik. Dengan sistem ini diharapkan masyarakat akan ikut serta dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung. Untuk mendukungnya negara juga harus menjaga dirinya agar tidak melakukan intervensi yang terlalu jauh agar sistem komunikasi publik benar-benar terwujud. Untuk kasus Indonesia, dalam jangka waktu lama, negara ini hampir tidak mengenal sistem komunikasi publik, karena hampir semua domain komunikasi telah terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan negara.

Rezim Orde Baru memandang media sebagai sarana atau alat negara bagi pengembangan ideologi (*ideological state apparatus*). Media dianggap sebagai alat pemerintah untuk menyebarluaskan

pesan-pesan yang sarat dengan kepentingan pemerintah di satu pihak. Sehingga media lebih dipandang sebagai entitas politik untuk mengarahkan dan membimbing masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Strategi komunikasi yang semacam ini terbukti bersifat disfungsional, karena terbukti memiliki batas dalam menutupi pembusukan sosial yang sesungguhnya terjadi⁸

Dalam konteks hubungan media-negara dalam era reformasi, media lebih diberikan keleluasaan untuk menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih luas dari sekedar corong pemerintah. Pergeseran hubungan media dengan negara pada era ini akan dilihat dari beberapa kebijakan pemerintah tentang media massa yang diasumsikan lebih memberikan peluang dan pengaruh positif pada kehidupan media massa dalam *sphere* demokrasi. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya:

a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Kebijakan komunikasi yang terkait dengan media elektronik penyiaran mulai dilepaskan dari intervensi politik negara. Dihapuskannya Departemen Penerangan yang lebih cenderung sebagai departemen politik, dan menempatkan pengaturan media komunikasi elektronik lebih cenderung di bawah Departemen Perhubungan, merupakan sebuah langkah yang sangat positif. Pasal 33 ayat 1 dan 3 UU RI Nomor 36 tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut: (1). Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan ijin pemerintah⁹, (2). Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Hal ini dapat dibandingkan dengan pengaturan penyelenggaraan penyiaran pada masa Orde Baru pada pasal 18 Undang-

⁸ Hermin Indah Wahyuni, 2000, *Televisi dan Intervensi Negara*, Media Pressindo Yogyakarta, hal. 9

⁹ Dalam ketentuan umum UU No 36 tahun 1999 personifikasi dari pemerintah adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi.

Undang No 24 1997¹⁰ : (1) Izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17¹¹ termasuk penggunaan frekuensi, sarana pemancaran, dan sarana transmisi dikeluarkan oleh menteri¹² setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Kedua pasal di atas menunjukkan adanya pergeseran dari pengaturan izin frekuensi yang dulunya di bawah Departemen Penerangan, bergeser untuk selanjutnya berada dalam tanggung jawab menteri yang lingkup tugasnya pada bidang telekomunikasi. Hal ini sekaligus dapat dibaca sebagai bukti adanya perubahan cara pandang negara yang sebelumnya memperlakukan media massa penyiaran sebagai potensi politis kembali pada media penyiaran sebagai potensi teknologi. Demikian pula jika dibandingkan dengan UU Telkom lama No 3/1989, Undang-undang No 36 tahun 1999 ini juga lebih memberikan kesempatan pada peningkatan peran masyarakat; yaitu dengan diperbolehkannya bukan hanya mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan telekomunikasi selama ini, tetapi juga memperbolehkan masuknya pendatang baru, apakah mereka itu BUMN, BUMD atau bahkan swasta dan koperasi. Sistem yang digunakan adalah sistem terbuka untuk siapa saja. Hal ini tercantum dalam bagian kedua pasal 8 ayat 1, dan 2 sebagai berikut: (1). Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (a), Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (b), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (c), Badan Usaha Swasta; atau (d), Koperasi. (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan oleh (a), perseorangan; (b), instansi pemerintah, dan (c), Badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi

¹⁰ Saat penulisan ini dibuat, Undang-Undang Penyiaran yang baru pengganti UU Penyiaran No 24 tahun 1997, masih dalam bentuk rancangan, itu pun masih mengalami problematika pada masalah-masalah yang cukup substansial

¹¹ Pasal 17 berkaitan dengan pengaturan lembaga penyiaran swasta

¹² Dalam ketentuan umum UU No 24 tahun 1997 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menteri adalah menteri penerangan

b. UU No 40/1999 tentang Kebebasan Pers

UU No 40 / 1999 merupakan pengganti atas UU No 21 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pers yang dianggap sudah tidak memadai lagi untuk menjamin kebebasan pers. Pihak-pihak yang optimis terhadap Undang-Undang ini memandang bahwa Undang-Undang ini merupakan sebuah bukti sejarah yang monumental dalam menegaskan kedaulatan rakyat, keadilan, kebenaran, demokratisasi dan supremasi hukum. Sekaligus Undang-Undang Pers ini diharapkan mendorong penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM).

Setidaknya ada beberapa hal yang dinilai sangat penting dalam UU pers ini, yaitu : *Pertama* tidak adanya pasal yang mencantumkan masalah ijin penerbitan pers. Ini berarti, untuk sebuah penerbitan pers tidak diperlukan lagi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), sekaligus juga tidak berkewajiban memberitahu kepada Departemen Penerangan. Sebagai gantinya perusahaan pers hanya wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Hal ini tercantum pada Bab IV pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan perusahaan pers". Selanjutnya pada pasal 12 disebutkan: "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan." *Kedua*, telah adanya bab tersendiri tentang wartawan. Wartawan dalam menjalankan profesinya, mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan atau masyarakat untuk melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, serta peranannya sesuai ketentuan yang berlaku.¹³ Hal ini tercantum pada Bab III pasal 8 UU No 40/1999, sebagai berikut: "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum." *Ketiga*, Bab III Pasal 15 dalam UU ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan dewan pers yang independen dengan tugas-tugas diantaranya melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, serta melakukan pengkajian untuk pengembangan

¹³ Walaupun pasal ini dianggap sebagai kekuatan Undang-Undang ini, sebagian pengamat media menilai tidak perlu tercantum dalam Undang-Undang Kebebasan Pers

kehidupan pers. Jika pada masa Orde Baru dewan pers jauh dari kondisi ideal yang seharusnya dilakukan oleh dewan pers, maka melalui Undang-Undang ini dilakukan upaya mengeliminasi kemungkinan campur tangan negara misalnya melalui keanggotaan, dan pembiayaan.

Dewan pers yang baru dalam era reformasi, diwarnai oleh berbagai harapan agar dewan ini tidak sekedar menjadi kaki tangan pemerintah. Pada masa Orde Baru, melalui jargon "Pers Pancasila yang bebas dan bertanggungjawab," dewan pers acapkali mengingatkan para pemimpin redaksi agar wartawannya tidak alpa melakukan penghalusan berita. Akibatnya pers terbiasa melakukan *self censorship* yakni menyensor sendiri informasi yang akan mereka siarkan. Bahkan puncak kegagalan dewan pers masa Orde Baru adalah pemberangusan tiga media *TEMPO*, *Detik*, dan *Editor* - pada 21 Juni 1994. Ketua Dewan Pers waktu itu - Harmoko - menyatakan bahwa langkah bredel sudah direstui dewan pers. Banyak kelompok masyarakat sangat mengharapkan agar *dewan pers* masa reformasi bisa melakukan fungsi penengah konflik antara pers dan masyarakat. Tak perlu aksi pendudukan atau teror, tetapi pihak yang kecewa, bisa menyampaikan keluhannya pada dewan pers. Selanjutnya diharapkan lembaga inilah yang akan mencari penyelesaian melalui jalur hukum .

Demikianlah UU No. 40 Tahun 1999, sekaligus telah mencerminkan konsep kualitas profesionalisasi pemberitaan oleh media massa era reformasi, yang semakin baik. Profesionalitas sangat dimaknai dalam sphere ini khususnya pada organisasi kewartawannya. Organisasi profesi wartawan pun tidak lagi dibatasi. Jika selama Orde Baru hanya dikenal PWI sebagai satu-satunya organisasi profesi yang diakui negara, pada saat era reformasi, muncul asosiasi-asosiasi jurnalis yang beragam dan memaknai independensi dengan cara mereka sendiri. Suasana semacam ini tentunya akan sangat berdampak pada kualitas pemberitaan yang dihasilkan. Namun demikian, UU No 40 1999 bukannya tanpa sisi negatif. Mereka yang pesimis memandang bahwa undang-undang ini amat liberal, dan masih belum khusus mengatur pada salah satu bentuk media secara khusus, demikian pula masih terdapat kekurangan-kekurangan pada pasal-pasal yang masih mengatur hal-hal yang tidak seharusnya diatur oleh sebuah undang-undang pers.

c. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan TVRI - RRI

Pemerintahan era reformasi di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid mempunyai komitmen yang kuat pada pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan ini berprinsip, negara hanya berperan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan tersebut.

Kebijakan pemerintah yang dapat dibaca sebagai dorongan keberadaan media informasi sebagai pelayan masyarakat setidaknya tampak pada diubahnya media TVRI - RRI sebagai Perusahaan Jawatan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia. Dengan bentuk Perjan yang dimaksud maka kegiatan penyiaran televisi dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip televisi publik yang independen dengan program sasaran yang diupayakan senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat serta tidak semata-mata mencari keuntungan.

Berubahnya RRI-TVRI menjadi Perjan sempat menjadi wacana perdebatan dalam masyarakat. Hal ini sangat berkait dengan konteks masyarakat yang sedang berubah. Penilaian yang positif cenderung mengungkap berbagai peluang yang mungkin bisa diraih oleh TVRI-RRI setelah posisinya berubah dari sebuah bentuk televisi negara menjadi bentuk televisi publik. Bentuk Perjan memang sangat memungkinkan kualitas program RRI-TVRI akan meningkat karena standar kualitas merupakan kunci yang akan sangat menentukan apakah organisasi akan eksis dalam arti diterima oleh masyarakatnya atautkah ditinggalkan oleh masyarakat.

Mereka yang menilai negatif bentuk ini cenderung pada penilaian yang pesimistis bahwa bentuk Perjan tidak akan menjamin bahwa kualitas organisasi akan membaik. Mereka yang ada dalam kelompok ini cenderung melihat bahwa sumber pembiayaan yang masih berasal dari negara, akan menjadi masalah apabila negara masih berkeinginan untuk masuk dan mempengaruhi program-program yang dihasilkan. Demikian pula penilaian negatif yang melekat pada RRI-TVRI sebagai implikasi keberadaannya sebagai media massa corong pemerintah untuk masa yang cukup panjang era orde Baru, membuat image masyarakat terhadap RRI-TVRI belum berubah. Sumber daya

manusia yang mempengaruhi budaya organisasi di RRI-TVRI seringkali juga dapat menjadi kelemahan, karena *mental set* tidak dapat begitu saja berubah dalam waktu sekejap. Perubahan dari sikap yang cukup lama ada dalam budaya organisasi birokratis, menjadi sikap dalam budaya organisasi yang melayani tuntutan profesionalitas sebuah industri penyiaran publik yang modern bukanlah sebuah masalah yang ringan.

Walaupun pro dan kontra terjadi dalam masyarakat tentang perubahan tersebut, terdapat sinyal bahwa era negara yang masuk terlalu jauh dalam media komunikasi politik sudah mulai bergeser pada era negara yang meletakkan pondasi media sebagai kekuatan infrastruktur dalam masyarakat. Beberapa kelemahan yang ada tampaknya dapat dilihat sebagai tantangan ke depan yang harus dapat dieliminasi.

Demikianlah beberapa kebijakan yang dapat dipandang sebagai dasar hukum peran media massa dalam masa reformasi. Walaupun pihak media cukup antusias untuk memaknai perubahan yang sangat positif ini, media tampak sangat berhati-hati dalam menanggapi berbagai kebijakan yang ada. Ketakutan bahwa negara akan menguat kembali, membuat pihak media memunculkan sikap curiga pada beberapa rencana pemerintah yang cenderung mengarah pada menguatnya kembali negara. Kecenderungan fenomena ini terlihat pada fenomena pro kontra saat pemerintah mengumumkan pembentukan Ditjen Penyiaran.

Melalui Keputusan Menhub yang ditandatangani 26 Januari 2000, eks ditjen RTF Departemen Penerangan melebur ke Departemen Perhubungan dan berganti nama menjadi Ditjen Penyiaran. Dalam pasal 27 keputusan tersebut, disebutkan bahwa Subdirektorat Siaran Radio dan Televisi mempunyai tugas melaksanakan pemberian fasilitas isi siaran yang meliputi penyusunan, pedoman, pengembangan dan pengendalian siaran radio, dan televisi. Keputusan tersebut juga mengarahkan pada kewajiban relai suatu acara dari media pemerintah ke media swasta.

Keputusan menteri tersebut diberondong oleh protes kalangan praktisi radio dan televisi. Mereka menyebut bahwa langkah ini adalah langkah mundur. Pasal tersebut juga dianggap sebagai menghidupkan kembali lembaga sensor dan perijinan. Dikemukakan oleh menteri Dep.

Perhubungan bahwa keputusan tersebut ada dasar hukumnya yaitu keputusan Presiden No. 136 tahun 2000, tentang fungsi Departemen Perhubungan. Namun akhirnya pihak Departemen Perhubungan mengakui kesalahan yang ada pada surat keputusan itu, dan kedua pihak lalu membentuk semacam panitia untuk memecahkan masalah tersebut¹⁴

Apa yang bisa disimpulkan dari peristiwa di atas? Tampaknya tidak terlalu berlebihan bila relasi antara institusi pers dan negara pada masa reformasi, menunjukkan kecenderungan hubungan yang relatif sejajar sebagai sebuah institusi. Media tidak berada pada posisi yang tergantung, namun justru mandiri dalam menentukan sikap ketika berhadapan dengan negara. Negara pun tampaknya tidak main-main untuk memberdayakan masyarakatnya. Perundingan-perundingan dengan institusi lain di luar negara tampaknya bukan lagi suatu hal yang memalukan, namun sudah dipandang sebagai salah satu cara penyelesaian konflik.

Relasi Media – Pasar

Sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran dari masyarakat dalam interaksinya dengan kehidupan bermedia pasar merupakan faktor yang juga harus dicermati. Idealnya pasar media harus mencerminkan dinamika wacana yang sesungguhnya muncul dalam masyarakat. Sebagai komunikator, pihak media seharusnya menyampaikan pesan yang mampu memenuhi hak masyarakat untuk tahu, dan masyarakatlah yang akan menentukan mana informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Masuknya aktor-aktor tertentu yang berpengaruh kuat, seperti halnya negara ataupun kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, selanjutnya melahirkan dominasi dan monopoli yang secara keseluruhan akan mengganggu mekanisme pasar.

Kalangan Neo-Liberal meyakini bahwa pasar memiliki mekanisme mengatur diri sendiri dan merupakan bentuk organisasi sosial yang paling sempurna. Ia merupakan bentuk interaksi sosial

¹⁴ Lebih jelas baca 'Baju Baru Pengontrol Siaran' *Tempo*, 26 Maret 2000, hal. 73

paling rasional dan merupakan mekanisme yang adil dalam mengatur berbagai masalah sosial umat manusia. Upaya untuk ikut campur dalam mekanisme ini oleh pemerintah atau berbagai agen sosial lainnya, hanya akan memperlemah kekuatan mendasar yang dimilikinya. Pemikiran tentang pasar, sampai sekarang ini memang lebih sering dilandaskan pada suatu mitos yang menggambarkan adanya suatu tingkat persaingan sempurna di dalam pasar. Kepercayaan ini mengandaikan adanya berbagai perusahaan yang saling bersaing satu sama lain untuk memberikan kepuasan pada konsumen. Dalam persaingan tersebut, mereka akan terus menekan harga dan memberikan produk terbaik bagi konsumen. John Stossel seorang koresponden ABC, menangkap visi ini dengan sangat sempurna, dan mengatakan "Saya sangat percaya bahwa pasar adalah kekuatan magis dan pelindung terbaik bagi konsumen. Oleh karena itu, sudah menjadi pekerjaan saya untuk menjelaskan keindahan pasar bebas."¹⁵

Relasi media dengan pasar dalam era reformasi relatif lebih dinamis, dan hampir mendekati bentuk pasar persaingan sempurna. Faktor intervensi negara sudah relatif berkurang. Media massa Indonesia masa reformasi benar-benar melakukan transaksi produknya di pasar, sebagai tempat permintaan dan penawaran. Berbagai jenis media yang hadir dengan topik-topik spesifik pada jenis tertentu, bisa menjadi gambaran bahwa telah terjadi rotasi permintaan dan penawaran yang dinamis. Dalam konteks politik, lahirnya tabloid-tabloid politik yang bahkan cenderung bombastis, diterima oleh pasar. Bahkan media partisan pun ikut menerobos persaingan pasar yang sangat dinamis tersebut.

Mengapa ada yang meyakini bahwa pasar yang terbentuk masih *mendekati pasar persaingan sempurna*? Jawaban atas pertanyaan ini harus ditempatkan pada konteks hubungan aktor-aktor yang memang masih memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk mempengaruhi hukum permintaan dan penawaran yang terjadi. Selanjutnya hal ini bisa juga dipandang sebagai ancaman bagi terwujudnya kebebasan pers dalam pasar permintaan dan penawaran.

¹⁵ Robert Mc.Chesney (1998), *Konglomerasi Media Massa dan Ancaman Terhadap Demokrasi*, Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, hal. 61-62

Pihak atau aktor yang memiliki kepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, dan aktor politik yang seringkali tidak segan menggunakan media untuk kepentingannya.

Deregulasi telah dilakukan, namun dalam prakteknya, masih juga dapat ditemui serangkaian indikasi bahwa atas nama kepentingan politik tertentu, dan juga kepentingan politik makro di tingkat nasional, pembatasan informasi oleh aparat negara masih saja dilakukan. Fenomena ini masih terjadi khususnya di daerah-daerah. Sebut saja pembredelan terselubung surat kabar mingguan *Tifa Irian* oleh Komando Daerah Militer, dengan melarang beberapa percetakan di Irian untuk mencetak surat kabar tersebut. Alasan pembredelan terselubung itu diduga karena *Tifa* dianggap sebagai corong perjuangan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), karena seringnya menampilkan hasil wawancara dengan Theys H. Eluai, pemimpin organisasi tersebut.

Gejala intervensi aktor yang memiliki kepentingan politik tertentu, kini sudah mulai tampak taktik "*blocking time*" pada beberapa media massa elektronik oleh tokoh politik tertentu. Penggunaan media massa sebagai sarana untuk memperbaiki citra, individu atau bahkan sebagai upaya perlawanan berita sudah mulai tampak dalam kasus Wiranto setelah penonaktifannya sebagai Menko Polkam. Dua hari setelah penonaktifannya sebagai Menko Polkam, ia hadir dalam acara *on air "Morning Show"* radio M 97 yang juga *direlay* oleh beberapa radio lain. Selanjutnya Jenderal Wiranto juga tampil dalam acara wawancara eksklusif di SCTV dan RCTI.¹⁶ Setelah Wiranto, Setiawan Djodi juga tampil di tiga stasiun televisi nasional SCTV, TPI, dan Indosiar melakukan wawancara untuk memberi kesan kepada masyarakat bahwa dirinya bukan lagi bagian dari Soeharto. Untuk tujuan tersebut para tokoh ini berani membayar mahal.

Kemunculan para aktor politik tersebut banyak diperdebatkan oleh beberapa kalangan yang menilai bahwa hal semacam ini telah melanggar etika karena termasuk dalam praktek "beli waktu", melanggar hak publik untuk memilih informasi, dan pembatasan atas

¹⁶ 'Suara Wiranto, Suatu Pagi di Radio,' *Tempo*, 27 Februari 2000, hal. 26-27 dan 'Kampanye Pribadi di Balik Layar Kaca,' *Tempo*, 5 Maret 2000, hal. 85

keragaman informasi. Memang sah-sah saja bagi para aktor ini menggunakan media massa dengan dalih untuk turut mencerdaskan khalayaknya. Namun, apabila dalam kenyataannya, peran media kemudian lebih digunakan sebagai alat pencapaian kepentingan politik tertentu, hal inilah yang perlu lebih dikritisi.

Kegiatan televisi untuk memasok informasi yang diperlukan masyarakat merupakan bagian dari hukum pasar juga. Akan tetapi pertanyaan mendasarnya adalah, apakah memang benar masyarakat membutuhkan berjam-jam uraian Wiranto-tentang keterkaitan namanya dengan kemungkinan pengadilan internasional untuk kasus Timor-Timur. Pada titik inilah kualitas informasi menjadi masalah. Jika dicermati lebih jauh acara ini tak ubahnya sebuah promosi yang biasa untuk produk-produk komersial. Dalam kasus ini media tampaknya belum sepenuhnya memaknai keberadaannya sebagai institusi yang memiliki kewajiban melakukan pemenuhan terhadap hak informasi setiap orang. Praktek di atas dapat dikatakan pula identik dengan propaganda pribadi. Praktek-praktek propaganda dan dominasi pasar untuk kepentingan-kepentingan orang tertentu melalui media memang memiliki akar yang kuat dalam praktek media massa Indonesia, khususnya pertelevisian. Sejak awal, kelahiran beberapa media televisi swasta telah disetting sedemikian rupa melalui struktur kepemilikan yang notabene milik para kroni Suharto, sehingga memang tidak aneh bila televisi mudah saja digunakan menjadi alat propaganda pribadi. Sangat ironis ketika hal semacam ini justru terjadi pada saat negara menyatakan mulai menarik diri dari upaya-upaya intervensi. Upaya kelompok-kelompok tertentu untuk mengarahkan opini publik demi kepentingan mereka semata juga merupakan ancaman serius pada terwujudnya pasar yang terbuka dan kebebasan kehidupan bermedia di Indonesia.

Dalam kehidupan pers cetak, indikasi mulai terbebasnya pasar dari intervensi negara mulai tampak saat negara menyatakan tidak perlu lagi ada Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers. Pada masa Orde Baru pasar media sangat terbatas, karena hanya pihak-pihak tertentu saja yang mendapat ijin terbit. Kondisi ini secara implisit jelas memberikan keuntungan yang juga terbatas pada segelintir orang, dan tanpa bisa dielakkan praktek monopoli juga terjadi di sini. Walaupun pada sisi tertentu bredel oleh negara menjadi ancaman, pada sisi lain pihak-

pihak yang mendapat ijin terbit tersebut jelas-jelas telah mendapatkan keuntungannya bahkan tanpa segan-segan membentuk konglomerasi media yang justru menjadi boomerang bagi kehidupan bermedia di Indonesia sendiri.

Relasi Media – Masyarakat

Hubungan media dan masyarakat pada era reformasi tampaknya perlu menjadi kajian bersama. Dalam rangka menciptakan orde yang menempatkan masyarakat sebagai pusat kekuatan, media mengalami saat-saat yang sulit untuk memaknai relasi baru. Beberapa peristiwa yang menunjukkan masyarakat “mengerasi” media pada masa ini sangat menarik untuk disimak dan menjadi bukti adanya masalah serius antara media massa dan masyarakat.

Seiring dengan pemaknaan kebebasan pers, pers sangat menikmati kebebasannya sehingga cenderung pada terjadinya *euphoria*. Namun seiring dengan kebebasan pers tadi, masyarakat juga merespons dengan sikap yang tidak bersahabat. Aksi kekerasan dalam bentuk teror ataupun fisik baik terhadap pribadi wartawan maupun terhadap lembaga pers kian meningkat di berbagai daerah seluruh Indonesia seperti diinventarisasi di bawah ini¹⁷ :

- Di Yogyakarta terjadi serbuan pengunjung rasa pada kantor harian *Bernas*, dengan tuduhan bahwa harian ini telah mengangkat berita yang tidak akurat dan dianggap merugikan umat Islam di dusun Baki. Sentimen agama ikut memicu peristiwa ini.
- Di Semarang, terjadi kasus massa melabrak kantor media *Radar Semarang*. Para pengunjung rasa adalah mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), selain berorasi mereka menggelar spanduk-spanduk yang mengecam berita *Radar Jateng* - koran grup *Jawa Pos*. Pasalnya *Radar* memuat berita kecelakaan lalu lintas yang menimpa teman mereka dengan teknik penulisan berita yang dianggap merendahkan martabat korban dan almamaternya. Koran ini akhirnya meminta maaf pada halaman muka salah satu edisinya.

¹⁷ Dicatat dari berbagai media massa terbitan nasional diantaranya *Kompas* dan Majalah *Tempo*

- Tekanan massa juga dialami oleh Surya Citra Televisi (SCTV). Kantor mereka di Kebonjeruk Jakarta, didatangi 50 anggota Front Pembela Islam (FPI) Jakarta yang mendesak penghentian penayangan telenovela *Esmeralda*. Aksi massa dari kelompok muslim ini dilakukan sebagai protes atas pemunculan tokoh antagonis Fatima yang berkarakter jahat dalam telenovela itu. Menghadapi FPI, SCTV tak berkutik dan mereka menghentikan penayangan *Esmeralda*.
- Di Medan, kantor koran *Medan Pos* didatangi oleh sekitar 50 orang anggota kelompok Gerakan Pemuda Banteng Perjuangan yang berpakaian serba hitam. Mereka menolak isi berita yang mereka anggap salah.
- Di Surabaya, terjadi pendudukan kantor *Jawa Pos* di Surabaya oleh anggota Barisan Serba Guna yang berafiliasi ke Nahdatul Ulama. Peristiwa ini diakibatkan oleh kesalahan pemberitaan edisi 6 Mei 2000, yang mencantumkan nama Ketua umum PBNU K.H Hasyim Muzadi - sementara yang dimaksudkan adalah Hasyim Wahid, adik kandung Presiden Abdurrahman Wahid - sebagai salah seorang yang terlibat kolusi - nepotisme. Buntut dari aksi pendudukan ini adalah respons inkonvensional para kiai NU di Jawa Timur terhadap *Jawa Pos*. Para Kiai itu menyerukan kepada para nahdliyin agar memboikot koran terbitan Surabaya itu. Terjemahan boikot itu adalah: Tak usah berhubungan, tak usah berlangganan dan tak usah membaca hasil penerbitan pers itu.
- Radio PTPN Rasantania Solo, Jawa Tengah terpaksa absen dari udara selama seminggu. Radio ini dipaksa untuk menghentikan operasinya oleh sekelompok orang yang menamai dirinya Front Pembela Islam (FPI) Solo. Alasannya PTPN Rasantania dinilai telah menyebarkan pendapat Achmad Wilson, Pendeta Kristen di Solo, yang dianggap melecehkan agama Islam. Dalam acara pertunjukan *talkshow* bertema usaha mengatasi konflik antarumat beragama, Wilson berbicara tentang teologi Kristen dan Islam. Salah satu yang memicu kemarahan FPI adalah pendapat Wilson bahwa Nabi Muhammad, sebelum memeluk agama Islam adalah seorang Nasrani. Akibat pembredelan itu,

radio dengan jumlah pendengar yang diperkirakan 800 ribu orang itu merugi 100 juta¹⁸.

- Koran *Suara Indonesia* sejak kejatuhan rezim Orde Baru telah mengalami intervensi massa tiga kali. Salah satunya menyangkut pemberitaan calon Wali Kota Surabaya. Mengutip hasil penyaringan tim Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Surabaya terhadap para calon walikota Surabaya, *Suara Indonesia* memberitakan bahwa calon walikota tidak lulus seleksi karena pernah menjadi narapidana kasus pencurian. Berita itu menyulut protes 50 orang pendukung Sutikno.

Dari berbagai peristiwa yang terjadi, dapat dikatakan, bahwa pada satu sisi media memang bukan cermin yang tanpa cacat. Sedangkan pada sisi lain, masyarakat pun memang memiliki hak untuk mengoreksi informasi media yang salah. Bahkan secara formal, Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999 pun memberikan hak koreksi terhadap suatu informasi dan opini yang tidak benar oleh media massa. Namun memang harus ada aturan main yang jelas tentang cara koreksi yang benar di alam demokrasi.

Berkait dengan relasi media-masyarakat, fenomena tindakan “brutal” masyarakat terhadap pers, perlu juga dilihat sebagai tanda adanya sebuah fungsi yang tidak berjalan dalam konteks hubungan yang lebih makro. Dalam hal ini bisa dikatakan, adanya sinyal keputusan masyarakat dalam memaknai hubungan mereka dengan pers. Bisa saja diharapkan agar pers lebih jauh berfungsi sebagai sarana penghubung antara masyarakat dengan para pengambil kebijakan di tingkat negara, namun justru fungsi ini belum mewujud. Media justru lebih mengutamakan peranan sebagai *pressure group*. Dalam kondisi inilah, media dapat dikatakan belum berfungsi dan gagal sebagai jembatan pembawa aspirasi yang bijak kepada negara/pemerintah. Selanjutnya hal ini memicu ketegangan-ketegangan dan konflik antara masyarakat dan pers. Frustrasi dan keputusan tersebut akhirnya muncul dalam serangkaian protes dan aksi pendudukan oleh masyarakat.

¹⁸ *Tempo*, 27 Februari 2000, hal 65

Menguatnya masyarakat dengan cara-cara protes yang membahayakan keberlangsungan pers sendiri, juga ditanggapi oleh media dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Pada saat menguatnya tekanan dan breidel gaya baru terhadap pihak media massa ini, pada sisi lain pihak media massa juga tidak segan-segan melakukan boikot informasi tentang suatu peristiwa. Boikot informasi tidak saja merugikan masyarakat atau publik tetapi sekaligus pula merusak hubungan media dengan nara sumber yang notabene juga harus dihargai keberadaannya. Kecenderungan boikot informasi mulai muncul dalam beberapa kasus di bawah ini :

- Para wartawan Surabaya membulatkan tekad untuk memboikot berbagai aktivitas anggota DPRD Jawa Timur gara-gara mereka tersinggung dengan pernyataan Ketua DPRD.
- Wartawan di Bandung menyatakan boikot informasi, menyusul penculikan wartawan *Pikiran Rakyat* oleh salah satu kelompok partai politik.
- Para kuli tinta yang bertugas di Istana Negara pun segan meliput penandatanganan kesepakatan *letter of intent* antara pemerintah Indonesia dan IMF setelah *press room* mereka dipindahkan ke halaman belakang istana.

Boikot informasi tidak dapat dikatakan sebagai tindakan terpuji. Pemboikotan, sama artinya dengan mereka mengingkari kebebasan pers. Jika kembali pada jabaran makna kebebasan pers sebagai representasi dari hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, maka tercermin bahwa kebebasan pers bukanlah *privilege* atau hak istimewa dari media dan jurnalis. Sebaliknya, hal ini merupakan keniscayaan bagi hak publik, karena perlindungan hak warga untuk mengetahui kebenaran informasilah, jurnalis mendapatkan tugasnya.

Kasus-kasus boikot informasi semakin menunjukkan bahwa pers Indonesia berada dalam kegamangan untuk memaknai dirinya dalam relasi baru yang sangat dinamis. Untuk siapa mereka hadir, siapa yang harus mereka layani ? Pertanyaan-pertanyaan ini tampaknya belum dimaknai secara utuh oleh pers. Dalam konteks politik yang terus berubah, pers hendaknya secara dinamis pula memaknai perubahan itu. Harus benar-benar disadari relasi media massa dan masyarakat yang dikhawatirkan merupakan ancaman serius pada berjalannya proses demokratisasi di Indonesia. Logikanya jelas, ketika media

melakukan boikot informasi, masyarakat tidak akan mendapat informasi apapun atau bahkan informasi yang belum tentu kebenarannya, padahal seharusnya informasi inilah yang akan ditangkap oleh masyarakat sebagai dasar masyarakat untuk memberikan masukan bagi proses politik yang sedang berlangsung. Bisa dibayangkan, tanpa informasi yang jelas partisipasi dan peran serta masyarakat tidak akan terwujud dan merupakan ancaman bagi proses demokratisasi yang sedang dibangun.

Catatan Penutup

Perubahan politik di tingkat makro pada setting pasca Orde Baru telah melahirkan relasi yang mengkhawatirkan antara media massa-negara, media massa-pasar, dan media massa-masyarakat. Tampaknya harus ada upaya serius dari media massa Indonesia untuk memaknai perannya dalam setting yang begitu dinamis dan terus mengalami perubahan pada masa-masa mendatang.

Dalam relasi yang masih selalu bergeser akibat kondisi politik yang juga masih belum stabil, dapat dikatakan relasi media dengan negara, masyarakat, dan pasar, masih belum secara utuh mampu mewujudkan media sebagai infrastruktur komunikasi politik pendorong demokrasi. Indikasinya tampak pada adanya tekanan-tekanan tertentu pada media baik oleh kelompok pemilik modal yang memiliki kepentingan tertentu, pemerintah yang masih ingin agar media massa turut mendukung legitimasinya, dan masyarakat yang sedang menikmati euphoria demokrasi. Pada batas tertentu tampaknya media Indonesia masih sulit menolak dan melepaskan diri dari campur tangan (*encroachment*) yang tidak seharusnya terjadi. Demikian pula kekerasan terhadap media massa ataupun praktek pembredelan terselubung yang masih saja terjadi di berbagai wilayah Indonesia, semuanya ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Tampilan media dan representasi wacana melalui pesan-pesannya sesungguhnya menggambarkan pertarungan wacana pada tingkat elit ataupun di tingkat masyarakat yang sangat serius. Hal ini sekaligus menuntut media massa untuk memperlihatkan kualitasnya dalam memposisikan diri pada hiruk pikuknya politik di tingkat makro. Bukan saatnya lagi untuk menggantungkan solusinya pada pemerintah. Sebab, pemerintah sendiri tampaknya harus menempuh perjalanan

yang penuh rintangan dalam mewujudkan sistem komunikasi politik yang lebih demokratis. Selain karena orientasi masyarakat yang masih tidak banyak berubah akibat mengalami trauma struktural yang begitu dalam akibat rezim sebelumnya yang sangat menindas. Kondisi masyarakat yang masih terobsesi oleh *euphoria* demokrasi, dan terkesan kurang sabar dalam menuntut pemerintah dalam melakukan perubahan-perubahan merupakan hambatan serius bagi terwujudnya kehidupan bermedia yang demokratis di Indonesia.

Melihat kompleksnya permasalahan, tulisan ini akan diakhiri dengan tawaran solusi yang dapat diharapkan mampu mengeliminir dampak negatif dari relasi tersebut, sebagai berikut:

Relasi media-negara yang cukup mengkhawatirkan dapat dieliminir dengan membangun kekuatan struktural media demokratis yang menggunakan logika ruang publik. Media demokratis baru akan terwujud jika dapat menyingkirkan penguasaan ataupun intervensi pemerintah/negara. Intinya, pemerintah hanya diijinkan melakukan intervensi yang sifatnya akan menguntungkan pertumbuhan media demokratis tersebut.

Relasi media-pasar yang juga mengarah pada kondisi yang negatif akibat ekspansi kapital yang cenderung komersial, dapat dieliminir salah satunya dengan membentuk aliansi gerakan konsumen. Hal ini berkaca dari pengalaman Amerika Serikat pada sekitar tahun 1940-an dimana kelompok buruh menyerang wartawan dan editor berbagai surat kabar untuk memperjuangkan gagasan perlunya suatu sistem media komunikasi yang bebas dari pengaruh bisnis.¹⁹ Di Indonesia, aliansi gerakan konsumen tampaknya baru bisa terwujud apabila kesadaran konsumen untuk lebih kritis dalam berhadapan dengan media terlebih dahulu terwujud. Apabila kesadaran semacam ini belum terwujud, tampaknya upaya untuk menuju aliansi konsumen semacam ini relatif membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kenyataan bahwa justru pada era reformasi relasi media-masyarakat berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, semakin memperkuat asumsi yang sudah ada berkait dengan gerakan reformasi media. McChesney mengungkapkan bahwa gerakan reformasi media

¹⁹ Chesney, *op.cit.*, hal.99

tidak dapat dilepaskan dengan gerakan reformasi sosial dan politik lainnya. Kekuatan reformasi akan bangkit dan sekaligus hancur bersama.²⁰ Ini berarti bahwa setiap unsur dalam sebuah gerakan reformasi harus memiliki satu kata untuk mencapai tujuan bersama. Bahkan setiap kelompok kepentingan yang menyatakan mewakili kepentingan masyarakat banyak, justru harus berjuang menentang kekuasaan yang mengancam masyarakat dengan mengikutsertakan media dalam platform perjuangan mereka. Upaya pemaksaan kehendak oleh satu kelompok gerakan reformasi pada kelompok lainnya, justru akan menjadi ancaman serius bagi berjalannya proses reformasi yang sedang berlangsung.

Secara keseluruhan, yang terpenting adalah perlunya dikembangkan sikap kedewasaan dan saling menghormati di antara institusi-institusi demokrasi yang ada untuk saling berfungsi bersama-sama menghidupkan demokrasi. Indikasi sikap pemaksaan dari satu institusi yang merasa dirinya lebih kuat pada institusi lain demi untuk kepentingan kelompoknya sendiri merupakan cara-cara yang tidak bijak dan merugikan jalannya proses demokratisasi. Khususnya untuk media massa, sikap pemaksaan dan kekerasan terhadap media hanya akan berakibat pada semakin tertinggalnya kualitas media massa Indonesia.***

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel (2000), '*Interest Group and Interest Articulation*,' dalam Mochtar, Mas'ood, dan Collin Mc Andrews (ed.), *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jackson, Karl D. dan Lucian W. Pye (1978), *Political Power and Communications in Indonesia*, University of California Press, Berkeley & Los Angeles.

²⁰ Chesney, *ibid.* 99

- James, Pierre (1990), ' *State Theories And New Order Indonesia*,' dalam Arief Budiman (ed.), *State and Civil Society In Indonesia*, Monash Papers On Shoutheast Asia - No 22, Melbourne.
- Malay, Afnan (penyunting.) (1999), *Menuju Masyarakat Kewargaan* , LP3Y, Yogyakarta.
- McChesney, Robert (1998), *Konglomerasi Media Massa dan Ancaman Terhadap Demokrasi*, Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta.
- Mosco, Vincent (1996), *The Political Economy of Communication-Rethinking and Renewal*, Sage Publications, London.
- Tunggal, Hadi Setia (2000), *Undang-Undang Kebebasan Pers No 40 Tahun 1999*, Harvarindo, Jakarta.
- Tunggal, Hadi Setia (2000), *Undang-Undang Telekomunikasi No 36 Tahun 1999*, Harvarindo, Jakarta.
- Wahyuni, Hermin Indah (2000), *Televisi dan Intervensi Negara*, Media Pressindo, Yogyakarta,

Perundang-undangan :

- Undang-Undang Telekomunikasi No 3 tahun 1989
Undang-Undang Penyiaran No 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2000

Majalah :

- Tempo, edisi terbit 27 Februari 2000
Tempo, edisi terbit 5 Maret 2000
Tempo, edisi terbit 26 Maret 2000

Lain-Lain

- Rose, Jonathan , *Sylabus of Political communication* - Department of Political Studies Queen's University, 1999